

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk Republik dengan bentuk pemerintahan yang bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat. Seperti yang tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Misi tersebut merupakan dasar pemerintah untuk melakukan semua operasionalnya, baik tingkat pusat maupun daerah. Penyelenggara urusan-urusan pemerintahan merupakan instansi-instansi sektor publik yang dibentuk sendiri oleh pemerintah dan merupakan penentu berhasil tidaknya misi pemerintah. Pemerintah mengupayakan kedaulatan rakyatnya dengan cara optimalisasi pelayanan sektor publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sampai kelas terendah.

Pada era reformasi, sistem desentralisasi telah diterapkan di Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah.² Otonomi daerah diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah

² Yuliana, dkk, 'Pengaruh Realisasi Anggaran Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Aceh Periode 2018 - 2020', *Jurnal Akuntansi Malikusaleh*, 1.3 (2022), hal 319.

diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Implementasi otonomi daerah di Indonesia salah satunya yaitu pengelolaan keuangan daerah dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu bentuk pendanaan oleh pemerintah yang berasal dari pendapatan pemerintah meliputi pajak dan pendapatan lainnya yang selanjutnya disalurkan atau transfer ke daerah-daerah untuk kegiatan operasionalnya.

Selanjutnya, pengakuan keberadaan desa dalam UU No.23 Tahun 2014 ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.³ Demikian pula dalam Pasal 371 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 kembali menegaskan bahwa: Dalam daerah kabupaten/ kota dapat dibentuk Desa. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Desa.⁴

Sesuai dengan hal tersebut pengertian desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 1 yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui serta

³ Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 2.

⁴ *Ibid.*, Pasal 371.

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia.⁵ UU No 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.⁶

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa tentang segala aktifitas dan kegiatan desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. APBDes berisi pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, dan Pendapatan lain-lain.⁷

Kemajuan sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desanya, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, dan tidak ada kabupaten dan kota yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.⁸ Pemerintah gencar melaksanakan pembangunan untuk daerah-daerah yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat sesuai dengan misinya. Desa

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁶ Heru Suahyo, 'Pengelolaan APBDes Dengan Sistem Keuangan Desa Di Kabupaten Malang Jawa Timur', *Karta Raharja*, 1.1 (2019), hal 34.

⁷ Umi Farida, Gunariato, dan Khojanah Hasan, 'Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)', *Conference on Economic and Business Innovation*, 19.11 (2020), hal 2.

⁸Wida Puspawardani, 'Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran', *Artikel Ilmiah*, 2017, hal 1.

sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk implementasi otonomi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan. Langkah awal dari pengelolaan keuangan desa yaitu dibentuknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas serta disetujui bersama dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian ditetapkan dengan peraturan desa. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan perencanaan dan penganggaran dengan baik, mengingat sumber daya dan potensi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib sangat terbatas. Karena tugas utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pada setiap akhir tahun anggaran, pemerintah daerah wajib melakukan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan dana desa. LRA berisikan anggaran dan realisasi untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu tahun

anggaran. Laporan ini akan memperlihatkan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode tahun anggaran. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan tersebut dinamakan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, proses pembentukan SiLPA dimulai dari proses perencanaan yaitu penyusunan APBDes sampai dengan proses pertanggungjawaban. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa SiLPA disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.⁹ Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Amelia dan Novi Khoiriawati, bahwa faktor utama penyebab SiLPA adalah efisiensi pendapatan dan belum terealisainya seluruh anggaran belanja sehingga penyerapan anggaran belanja tidak maksimal.¹⁰

SiLPA adalah sumber utama penerimaan pembiayaan desa. SiLPA dapat digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Apabila SiLPA Desa cukup besar dan dianggap mampu untuk membiayai belanja modal terkait penyediaan sarana dan prasarana penyediaan publik, maka tidak perlu menunggu bantuan dana transfer dari kabupaten/kota.

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

¹⁰ Fitri Amelia dan Novi Khoiriawati, 'Analisis SiLPA Sebagai Alat Ukur Pengelolaan APBD Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar', *Journal of Islamic Accounting and Finance*, II.1 (2022), hal 18.

Selain itu, SiLPA Desa juga dapat menggambarkan bagaimana pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran desa.

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek desa di Kabupaten Blitar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, desa telah mengimplementasikan otonomi desa khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa direalisasikan dalam bentuk APBDes mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Akan tetapi tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang tercermin dalam realiasi anggaran, ternyata belum menunjukkan kondisi yang ideal. Hal tersebut ditandai dengan masih banyaknya program atau kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai dengan alokasi penetapan anggaran sehingga menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Dalam setiap pengelolaan APBDes tentunya terdapat target pencapaian yang tidak sesuai antara perencanaan dan realisasi anggaran. Hal ini dapat dilihat pada seluruh desa di Kabupaten Blitar selama periode 2022 – 2023 yang masih menunjukkan adanya SiLPA pada tiap akhir periode anggaran. Anggaran yang berdaya serap rendah merupakan penyebab terjadinya SiLPA. Dilihat dari perkembangannya, dari tahun ke tahun Kabupaten Blitar tampak gencar dalam pengelolaan APBDes khususnya sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Hal ini tentunya dibarengi dengan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai sumber utama penerimaan desa untuk seluruh kegiatan belanja dan pembiayaan yang dibutuhkan. Semakin

tinggi Pendapatan Asli Desa (PADes) di suatu daerah maka dapat diartikan dalam daerah tersebut pengelolaan sumber daya yang ada dilakukan secara optimal. Namun, jika PADes tidak terdistribusi dengan baik untuk operasional desa, artinya pemerintah belum cukup mampu melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menyerap pelampauan pendapatan yang kemudian dialokasikan ke belanja. Belanja desa merupakan bentuk realisasi rencana kerja dalam pelaksanaan pembangunan desa. Aktivitas perangkat desa yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu ketika belanja dilakukan. Dalam proses pembangunan desa, sangat diperlukan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaannya, sehingga aparatur desa terhindar dari penilaian negatif dalam menjalankan tugas utamanya untuk memberikan pelayanan publik.

Kelangkaan data dan keterbatasan akses masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa terutama Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menjadi daya tarik peneliti untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Selain itu, penelitian tentang SiLPA penting karena SiLPA dapat memberikan gambaran tentang banyak hal seperti pengelolaan keuangan desa, penyerapan anggaran, kas bebas, dan kinerja di pemerintah desa. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan Belanja Desa terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa di Kabupaten Blitar”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Pengelolaan APBDes tentunya terdapat target yang tidak sesuai dengan realisasinya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) pada akhir periode anggaran.
2. Masih banyaknya program atau kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai dengan alokasi penetapan anggaran sehingga menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
3. Kabupaten Blitar pada tahun 2022 – 2023 gencar dalam pengelolaan APBDes khususnya sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun kondisi SiLPA yang fluktuatif mengindikasikan keadaan yang ironis dan kontraproduktif dengan tujuan penyusunan anggaran.
4. Kelangkaan data dan keterbatasan akses masyarakat mengenai informasi SiLPA menyebabkan masyarakat cenderung tidak peduli terhadap faktor penyebabnya, mayoritas mereka hanya terfokus pada hasil fisik dari pengalokasian pendapatan yang diwujudkan dalam bentuk belanja pemerintah.

Padahal pada kenyataannya, SiLPA dapat memberikan gambaran tentang banyak hal seperti pengelolaan keuangan desa, penyerapan anggaran, kas bebas, dan kinerja di pemerintah desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas dapat ditarik permasalahan yaitu :

1. Apakah pendapatan asli desa berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih perhitungan anggaran desa di Kabupaten Blitar ?
2. Apakah alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih perhitungan anggaran desa di Kabupaten Blitar ?
3. Apakah belanja desa berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih perhitungan anggaran desa di Kabupaten Blitar ?
4. Apakah pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dan belanja desa berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih perhitungan anggaran desa di Kabupaten Blitar ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pendapatan asli desa berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih perhitungan anggaran desa di Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih perhitungan anggaran desa di Kabupaten Blitar.
3. Untuk menganalisis belanja desa berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih perhitungan anggaran desa di Kabupaten Blitar.

4. Untuk menganalisis pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dan belanja desa berpengaruh signifikan terhadap sisa lebih perhitungan anggaran desa di Kabupaten Blitar.

E. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk dipergunakan sebagai bahan acuan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam rangka meninjau dan mengembangkannya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman dalam menerapkan serta memperluas pengetahuan ataupun pengetahuan tentang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam pemerintah desa.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan di UIN SATU Tulungagung dan menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji aspek Realisasi Anggaran dan SiLPA dalam pemerintah desa.

c. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi perangkat desa dan digunakan sebagai referensi untuk menganalisis tingkat SiLPA guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa di seluruh desa Kabupaten Blitar.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdapat empat variabel yang terdiri dari tiga variabel bebas (*independent variable*) dan satu variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas (*independent variable*) terdiri dari pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dan belanja desa. Sedangkan untuk variabel terikat (*dependent variable*) yaitu sisa lebih perhitungan anggaran.

2. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini penulis memberi batasan atas permasalahan yang ada dikarenakan waktu yang singkat dan agar peneliti lebih fokus dan tidak meluas dalam pembahasannya yang dimaksud, yaitu pengaruh pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dan belanja desa terhadap sisa lebih perhitungan anggaran desa di Kabupaten Blitar tahun anggaran 2022-2023.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.2 menjelaskan bahwa pengertian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan (pendapatan-LRA) dan pengeluaran (belanja) selama satu periode pelaporan.¹¹

b. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang diperoleh desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan desa yaitu berasal dari pendapatan sewa, pendapatan retribusi, pendapatan bagi hasil BUM Desa, pendapatan pungutan, pendapatan dari swadaya masyarakat dan pendapatan asli desa lainnya.¹²

c. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa diatur dalam peraturan pemerintahan No.43 tahun 2014 pasal 1 ayat 9 yang menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian di salurkan ke Rekening Kas Desa (RKD).¹³

¹¹ Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.2

¹² Riant Nugroho Firre An Suprpto, *Manajemen Keuangan Desa Bagian 3: Pelaksanaan Keuangan Desa* (Jakarta: Gramedia, 2021), hal 16.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika.

d. Belanja Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) periode anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.¹⁴

2. Definisi Operasional

Penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan Belanja Desa Terhadap SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Desa Kabupaten Blitar” adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) merupakan selisih lebih antara perencanaan anggaran dengan realisasinya. Faktor utama yang mempengaruhi terjadinya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yaitu pelampauan pendapatan desa dan efisiensi belanja atau penyerapan anggaran belanja yang kurang maksimal.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan deskripsi atau uraian yang berisi alur pembahasan skripsi mulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Sistematika penulisan skripsi memudahkan pembaca dalam mengetahui urutan

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

isi skripsi. Berikut sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu :

1. Bagian awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, persetujuan pembimbing, pengesahan penguji motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari enam bab pembahasan, antara lain :

BAB I Pendahuluan : Berisi tentang uraian atau gambaran mengapa penulis mengambil tema tersebut. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori : Pada bab ini memuat uraian tentang teori yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian : Bab ini memuat uraian tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik sampling, sumber data dan variabel, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian : Bab ini berisi paparan hasil pengolahan data yang menyajikan tentang deskripsi data atas masing-masing variabel dan hasil pengujian hipotesis penelitian.

BAB V Pembahasan : Bab ini berorientasi untuk memaparkan hasil permasalahan penelitian atau menunjukkan tujuan penelitian yang telah dicapai, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan teori-teori yang digunakan, memodifikasi teori yang ada dan menjelaskan implikasi dari hasil penelitian, termasuk dalam keterbatasan temuan penelitian.

BAB VI Penutup : Bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian yang membuktikan kebenaran temuan atau hipotesis yang terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian, serta saran yang dibuat peneliti berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir merupakan bagian yang berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian dari skripsi, dan daftar riwayat hidup.